



**PUTUSAN**  
**Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Akhyar Rifai Lubis Alias Rifai;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/Selasa 03 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V Pasar Serong Desa Suka Damai  
Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang  
Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 06 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AKHYAR RIFAI LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AKHYAR RIFAI LUBIS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan bahwa AKHYAR RIFAI LUBIS adalah karyawan PT MEGA CENTRAL FINANCE bekerja sejak tanggal 16 oktober 2016 dengan jabatan sebagai CREDIT MARKETING OFFICE;
  - Surat keterangan Nasabah kredit di PT MEGA CENTRAL FINANCE;
  - Surat Pernyataan AKHYAR RIFAI LUBIS;
  - Surat pernyataan WIRA HADI SANJAYA;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir BPKB Sepeda motor merk HONDA jenis BEAT an.WIRA HADI SANJAYA;  
**Dikembalikan kepada PT. MEGA CENTRAL FINANCE;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa AKHYAR RIFAI LUBIS alias RIFAI**, pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Dusun III Desa Sei Rampah Estata Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib di rumah konsumen dari PT MEGA CENTRAL FINANCE di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor New Honda Beat BK 5586 NAS milik Perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE dengan cara menarik/menerima pengembalian sepeda motor tersebut dari konsumen an.WIRA HADI SANJAYA, dimana Terdakwa tidak ada mendapat tugas atau mendapat izin dari perusahaan untuk menerima atau mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Unit Sepeda motor New Honda Beat BK 5586 NAS milik Perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE dari konsumen an. WIRA HADI SANJAYA, Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda motor New Honda Beat BK 5586 NAS milik perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE kepada pemiliknya yaitu PT MEGA CENTRAL FINANCE, namun Terdakwa malah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa izin dan persetujuan dari pihak Perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE, dan sampai saat ini sepeda motor yang telah di ambil oleh Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT MEGA CENTRAL FINANCE sebagai SURVEYOR yang bertugas untuk mensurvei konsumen yang akan melakukan kredit ke perusahaan dan tidak ada memiliki tugas untuk menarik atau menerima pengembalian unit dari konsumen yang menunggak, dikarenakan tugas yang menarik atau mengambil unit dari konsumen yang menunggak adalah tugas dari kolektor;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE mengalami kerugian materil senilai Rp.19.544.000,00 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa AKHYAR RIFAI LUBIS alias RIFAI**, pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Dusun III Desa Sei Rampah Estata Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib di rumah konsumen dari PT MEGA CENTRAL FINANCE di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor New Honda Beat BK 5586 NAS milik Perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE dengan cara menarik/menerima pengembalian sepeda motor tersebut dari konsumen an.WIRA HADI SANJAYA, dimana Terdakwa tidak ada mendapat tugas atau mendapat izin dari perusahaan untuk menerima atau mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Unit Sepeda motor New Honda Beat BK 5586 NAS milik Perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE dari konsumen an. WIRA HADI SANJAYA, Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda motor New Honda Beat BK 5586 NAS milik perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE kepada pemiliknya yaitu PT MEGA CENTRAL FINANCE, namun Terdakwa malah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa izin dan persetujuan dari pihak Perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE, dan sampai saat ini sepeda motor yang telah di ambil oleh Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT MEGA CENTRAL FINANCE sebagai SURVEYOR yang bertugas untuk mensurvei konsumen yang akan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kredit ke perusahaan dan tidak ada memiliki tugas untuk menarik atau menerima pengembalian unit dari konsumen yang menunggak, dikarenakan tugas yang menarik atau mengambil unit dari konsumen yang menunggak adalah tugas dari kolektor;

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perusahaan PT MEGA CENTRAL FINANCE mengalami kerugian materil senilai Rp.19.544.000,00 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BOY SUTRA RUMAPEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena telah melakukan penggelapan berupa sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS yang dikreditkan oleh PT. Mega Central Finance kepada konsumen yang bernama Wira Hadi Sanjaya yang dimana 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut sempat dibayar Saksi Wira Hadi Sanjaya selama 5 (lima) bulan, namun karena Saksi Wira Hadi Sanjaya tidak sanggup membayar cicilan berikutnya selanjutnya Saksi Wira Hadi Sanjaya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS beserta STNK tersebut kepada Terdakwa selaku karyawan dan Terdakwa tidak ada membuat tanda terima pada tanggal 15 Februari 2019 di rumah Saksi Wira Hadi Sanjaya di Dusun III Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut kepada PT. Mega Central Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS ketika bagian kolektor perusahaan PT. Mega Central Finance mengunjungi rumah konsumen namun konsumen berkata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS sudah dikembalikan kepada

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh*



PT. Mega Central Finance, selanjutnya kolektor PT. Mega Central Finance kembali ke kantor dan melaporkannya kepada Koordinator kolektor, lalu Koordinator Kolektor melaporkan kepada Kepala Cabang, kemudian Kepala Cabang, Koordinator Kolektor dan Saksi langsung survei ke rumah konsumen kemudian konsumen mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan kepada karyawan PT. Mega Central Finance, kemudian keesokan harinya konsumen datang ke PT. Mega Central Finance untuk membuat surat pernyataan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan ke PT. Mega Central Finance kemudian PT. Mega Central Finance memanggil karyawan PT. Mega Central Finance yaitu Terdakwa yang bernama Akhyar Rifai Lubis Alias Rifai untuk menanyakan benar atau tidak bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan, kemudian Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. Mega Central Finance tersebut mengakui dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji dengan selebar surat pernyataan akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 09 Agustus 2019 namun hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan atau membayar 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lebih kurang selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa yaitu sama-sama bekerja di PT. Mega Central Finance;
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan sebagai Suveyor yang bertugas untuk mensurvei nasabah PT. Mega Central Finance tersebut;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yaitu berisikan tentang bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas over credit yang dilakukan oleh Saksi Wira Hadi Sanjaya dan akan diselesaikan oleh Terdakwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut, PT. Mega Central Finance mengalami kerugian sebesar Rp.19.544.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh*



**2. HOTMAN SOPIAN TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS yang telah dikreditkan kepada konsumen PT. Mega Central Finance yang bernama Saksi Wira Hadi Sanjaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Saksi Wira Hadi Sanjaya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Terdakwa namun pada bulan Februari 2019 seketika itu Saksi mendatangi rumah Saksi Wira Hadi Sanjaya yang beralamat di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai untuk menagih angsuran sepeda motor tersebut, namun Saksi Wira Hadi Sanjaya mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil atau dikembalikan Saksi Wira Hadi Sanjaya kepada Terdakwa karena Saksi Wira Hadi Sanjaya tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Saksi Wira Hadi Sanjaya sudah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menelepon Terdakwa yang juga menarik 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS sudah ditarik dan mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS sudah di over kreditkan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi Wira Hadi Sanjaya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Terdakwa tidak ada dibuat tanda terimanya;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Saksi Boy Sutra Rumapea selaku yang diberi kuasa oleh PT. Mega Central Finance;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Boy Sutra Rumapea kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja sedangkan Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh*



kerja;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mega Central Finance sebagai Surveyor sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menurvei calon konsumen dan menjaga konsumen agar tidak menunggak dalam membayar kredit;
- Bahwa prosedur jika konsumen tidak mampu membayar cicilan pada PT. Mega Central Finance maka sepeda motor harus dikembalikan kepada PT. Mega Central Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Boy Sutra Rumapea selaku yang diberi kuasa oleh PT. Mega Central Finance mengalami kerugian materil kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. WIRA HADI SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS yang dikreditkan kepada Saksi dan sudah Saksi kembalikan atau over kreditkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS secara kredit dari PT. Mega Central Finance namun kemudian Saksi tidak mampu membayar kredit sepeda motor tersebut, selanjutnya pada bulan Februari 2019 Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana disaksikan oleh istri Saksi sendiri karena pada saat penyerahan tersebut berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Terdakwa tidak ada dibuat surat tanda terimanya;
- Bahwa pada saat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Terdakwa saat itu Saksi tidak ada disuruh ke kantor PT. Mega Central Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tidak dikembalikan kepada PT. Mega Central Finance dikarenakan pihak perusahaan PT. Mega Central Finance dating menemui Saksi dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh



menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut disitulah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut sudah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Saksi Boy Sutra Rumapea selaku yang memberi kuasa oleh PT. Mega Central Finance adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut, Saksi Boy Sutra Rumapea selaku yang diberi kuasa oleh PT. Mega Central Finance mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. NGATINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS yang dikreditkan kepada Saksi dan sudah Saksi kembalikan atau over kreditkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter saat suami Saksi yang bernama Saksi Wira Hadi Sanjaya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib dirumah Saksi sendiri yang beralamat di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Terdakwa karena Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk membayar kreditnya;
- Bahwa pada saat suami Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada Terdakwa tidak ada dibuat tanda terimanya;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut tidak ada dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Boy Sutra

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh



Rumapea selaku yang diberi kuasa oleh PT. Mega Central Finance;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan untuk mentuntungkan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS, Saksi Boy Sutra Rumapea selaku yang diberi kuasa oleh PT. Mega Central Finance mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. AHMAD FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS milik PT. Mega Central Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya penggelapan tersebut terjadi namun penggelapan tersebut terjadi di ruman konsumen yang bernama Saksi Wira Hadi Sanjaya yang beralamat di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengenal PT. Mega Central Finance yang merupakan tempat Saksi berkerja diperusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan 1 (satu) kantor dalam pekerjaan dengan Saksi;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Mega Central Finance yaitu sebagai coordinator kolektor yang bertugas untuk menagih pembayaran bagi konsumen yang menunggak;
- Bahwa hubungan kerja Saksi dengan Terdakwa secara langsung tidak ada namun apabila ada konsumen yang menunggak pembayaran maka Saksi yang menagih dan apabila konsumen tidak sanggup membayar maka Saksi yang akan menarik sepeda motor tersebut dari konsumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab dan alasan Terdakwa menarik 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS dari konsumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki haka tau tugas untuk menarik maupun menerima unit sepeda motor dari konsumen apabila konsumen tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar kredit dikarenakan tugas untuk menarik unit sepeda motor dari konsumen adalah tugas dari kolektor yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS maka kerugian yang dialami oleh PT. Mega Central Finance yaitu sebesar Rp.19.544.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengover ahlikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS milik PT. Mega Central Finance kepada orang lain tanpa izin atau persetujuan dari PT. Mega Central Finance tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu konsumen yang bernama Saksi Wira Hadi Sanjaya dan istrinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima pengembalian dari konsumen tidak ada orang dari kantor atau PT. Mega Central Finance dimana yang menerima pengembalian 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima pengembalian 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS dari Saksi Wira Hadi Sanjaya dikarenakan Saksi Wira Hadi Sanjaya tidak sanggup untuk membayar kredit sehingga Saksi Wira Hadi Sanjaya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengahlikannya kepada orang lain yang bernama Angga bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikannya kembali dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Angga;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Mega Central Finance atas perbuatan Terdakwa yaitu sebesar RPP.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS milik PT. Mega Central Finance;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan bahwa AKHYAR RIFAI LUBIS adalah karyawan PT MEGA CENTRAL FINANCE bekerja sejak tanggal 16 oktober 2016 dengan jabatan sebagai CREDIT MARKETING OFFICER;
- Surat keterangan Nasabah kredit di PT MEGA CENTRAL FINANCE;
- Surat Pernyataan AKHYAR RIFAI LUBIS;
- Surat pernyataan WIRA HADI SANJAYA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir BPKB Sepeda motor merk HONDA jenis BEAT an.WIRA HADI SANJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS milik PT. Mega Central Finance;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 15 Febuari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS yang dikreditkan oleh PT. Mega Central Finance kepada konsumen yang bernama Wira Hadi Sanjaya yang dimana 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut sempat dibayar Saksi Wira Hadi Sanjaya selama 5 (lima) bulan, namun karena Saksi Wira Hadi Sanjaya tidak sanggup membayar cicilan berikutnya selanjutnya Saksi Wira Hadi Sanjaya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS beserta STNK tersebut kepada Terdakwa selaku karyawan dan Terdakwa tidak ada membuat tanda terimanya;
- kemudian Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut kepada PT. Mega Central Finance

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut kepada seseorang yang bernama Angga dengan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa izin dan persetujuan dari pihak Perusahaan PT. Mega Central Finance;

- Bahwa selanjutnya ketika bagian kolektor yang bernama Saksi Hotman Sopian Tampubolon dari perusahaan PT. Mega Central Finance mengunjungi rumah Saksi Wira Hadi Sanjaya namun Saksi Wira Hadi Sanjaya berkata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS sudah dikembalikan kepada PT. Mega Central Finance;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hotman Sopian Tampubolon kembali ke kantor dan melaporkannya kepada Koordinator kolektor yang bernama Ahmad Paisal, lalu Saksi Ahmad Paisal melaporkan kepada Kepala Cabang yang bernama Boy Sutra Rumapea, kemudian Saksi Boy Sutra Rumapea, Saksi Ahmad Faisal, dan Hotman Sopian Tampubolon langsung survei ke rumah Saksi Wira Hadi Sanjaya kemudian Saksi Wira Hadi Sanjaya mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya Saksi Wira Hadi Sanjaya datang ke PT. Mega Central Finance untuk membuat surat pernyataan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan ke PT. Mega Central Finance kemudian PT. Mega Central Finance memanggil Terdakwa untuk menanyakan benar atau tidak bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan, kemudian Terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji dengan selembar surat pernyataan akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 09 Agustus 2019 namun hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan atau membayar 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS maka kerugian yang dialami oleh PT. Mega Central Finance yaitu sebesar Rp.19.544.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan dalam Jabatan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **AKHYAR RIFAI LUBIS Alias RIFAI** sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus*



*directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara aquo haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dar pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap



perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, Bahwa kejadian tersebut berawal saat 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS yang dikreditkan oleh PT. Mega Central Finance kepada konsumen yang bernama Wira Hadi Sanjaya yang dimana 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut sempat dibayar Saksi Wira Hadi Sanjaya selama 5 (lima) bulan, namun karena Saksi Wira Hadi Sanjaya tidak sanggup membayar cicilan berikutnya selanjutnya Saksi Wira Hadi Sanjaya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS beserta STNK tersebut kepada Terdakwa selaku karyawan dan Terdakwa tidak ada membuat tanda terimanya, kemudian Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut kepada PT. Mega Central Finance melainkan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut kepada seseorang yang bernama Angga dengan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa izin dan persetujuan dari pihak Perusahaan PT. Mega Central Finance, selanjutnya ketika bagian kolektor yang bernama Saksi Hotman Sopian Tampubolon dari perusahaan PT. Mega Central Finance mengunjungi rumah Saksi Wira Hadi Sanjaya namun Saksi Wira Hadi Sanjaya berkata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS sudah dikembalikan kepada PT. Mega Central Finance, selanjutnya Saksi Hotman Sopian Tampubolon kembali ke kantor dan melaporkannya kepada Koordinator kolektor yang bernama Ahmad Paisal, lalu Saksi Ahmad Paisal melaporkan kepada Kepala Cabang yang bernama Boy

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh*



Sutra Rumapea, kemudian Saksi Boy Sutra Rumapea, Saksi Ahmad Faisal, dan Hotman Sopian Tampubolon langsung survei ke rumah Saksi Wira Hadi Sanjaya kemudian Saksi Wira Hadi Sanjaya mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya Saksi Wira Hadi Sanjaya datang ke PT. Mega Central Finance untuk membuat surat pernyataan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan ke PT. Mega Central Finance kemudian PT. Mega Central Finance memanggil Terdakwa untuk menanyakan benar atau tidak bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan, kemudian Terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS telah dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji dengan selebar surat pernyataan akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 09 Agustus 2019 namun hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan atau membayar 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS milik PT. Mega Central Finance yang terjadi pada hari jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun II Desa Sei Rampah Estate Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;

menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS yang dikreditkan oleh PT. Mega Central

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance kepada konsumen yang bernama Wira Hadi Sanjaya yang dimana 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut sempat dibayar Saksi Wira Hadi Sanjaya selama 5 (lima) bulan, namun karena Saksi Wira Hadi Sanjaya tidak sanggup membayar cicilan berikutnya selanjutnya Saksi Wira Hadi Sanjaya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS beserta STNK tersebut kepada Terdakwa selaku karyawan dan Terdakwa tidak ada membuat tanda terimanya, kemudian Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut kepada PT. Mega Central Finance melainkan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut kepada seseorang yang bernama Angga dengan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa izin dan persetujuan dari pihak Perusahaan PT. Mega Central Finance;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS kepada PT. Mega Central Finance tersebut untuk memiliki sepeda motor tersebut dan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji dengan selembar surat pernyataan akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 09 Agustus 2019 namun hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan atau membayar 1 (satu) unit sepeda motor New Beat BK 5586 NAS tersebut, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi untuk tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan bahwa AKHYAR RIFAI LUBIS adalah karyawan PT MEGA CENTRAL FINANCE bekerja sejak tanggal 16 oktober 2016 dengan jabatan sebagai CREDIT MARKETING OFFICER;
- Surat keterangan Nasabah kredit di PT MEGA CENTRAL FINANCE;
- Surat Pernyataan AKHYAR RIFAI LUBIS;
- Surat pernyataan WIRA HADI SANJAYA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir BPKB Sepeda motor merk HONDA jenis BEAT an.WIRA HADI SANJAYA;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik PT. Mega Central Finance, maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mega Central Finance;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perusahaan PT. Mega Central Finance mengalami kerugian materil senilai Rp.19.544.000,00 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhyar Rifai Lubis Alias Rifai** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan bahwa AKHYAR RIFAI LUBIS adalah karyawan PT MEGA CENTRAL FINANCE bekerja sejak tanggal 16 oktober 2016 dengan jabatan sebagai CREDIT MARKETING OFFICE;
  - Surat keterangan Nasabah kredit di PT MEGA CENTRAL FINANCE;
  - Surat Pernyataan AKHYAR RIFAI LUBIS;
  - Surat pernyataan WIRA HADI SANJAYA;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy di legalisir BPKB Sepeda motor merk HONDA jenis BEAT an.WIRA HADI SANJAYA;

### **Dikembalikan kepada PT. MEGA CENTRAL FINANCE;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H. M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Agus Adi Atmaja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Srh*



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.